



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188.45/32/KPTS/403.406.14/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. bahwa rekomendasi tertulis telah diterbitkan oleh Camat Magetan melalui surat rekomendasi Tanggal 29 Desember 2021 Nomor 140/813/403.406/2021 Hal Rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 48);

7. Peraturan Desa Purwosari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Purwosari (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU keputusan ini menerima penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji jabatan perangkat desa dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI

NOMOR : 188.45/32/KPTS/403.406.14/2021

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

No	Nama Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
1	NURUL NUR AGUSTINA Magetan, 20 Agustus 1993	S-1	Kaur TU dan Umum	Yang bersangkutan menerima penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

